

ABSTRAK

Pembunuhan secara harfiah berarti menghilangkan nyawa orang lain dengan cara melawan hukum dan merugikan kepentingan pihak lain, dalam hal ini menghilangkan nyawa seseorang dapat dikatakan sangat bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dari banyaknya kejahatan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana yang merupakan kejahatan terhadap nyawa sebagaimana sudah diatur didalam Pasal 340 KUHP, seperti yang terjadi pada Kasus dengan Putusan PN. Bale Bandung Nomor. 413/Pid.B/2020/Pn.Blb, adapun motif yang melatarbelakangi kasus tersebut adalah faktor perekonomian.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana motif yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana, serta apa saja yang menjadi kendala – kendala hukum dalam melakukan penanggulangan tindak pidana pembunuhan berencana, dan mengetahui bagaimana upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Penelitian ini menggunakan dasar hukum UUD Pasal 1 Ayat (3) yang menjelaskan tentang Indonesia merupakan Negara Hukum, teori keadilan, teori anomie, dan teori kesempatan yang menjelaskan tentang bagaimana seseorang dapat melakukan suatu tindak pidana karena adanya suatu peluang untuk melakukan hal tersebut, serta teori penanggulangan kejahatan untuk menganalisis bagaimana upaya penanggulangan yang perlu dilakukan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang diatur pada Pasal 340 KUHP.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis yang memberikan gambaran secara tepat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu untuk menentukan frekuensi suatu gejala dalam masyarakat. Serta pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perekonomian menjadi salah satu motif yang melatarbelakangi terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan berencana dan dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan yang salah dalam proses perkembangan kehidupan suatu individu, dan yang menjadi kendala adalah berupa faktor alam, faktor manusia, serta upaya yang bisa dilakukan untuk penanggulangan tindak pidana pembunuhan berencana adalah meningkatkan kualitas tim penyidik sehingga hasil olah TKP memberikan hasil yang maksimal. Dan dapat dilakukan dengan upaya pre-entif, pre-ventif, represif baik dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak pidana atau setelah terjadinya suatu tindak pidana tersebut.

Kata Kunci : Kriminologi, Tindak Pidana, Pembunuhan Berencana